SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan absensi pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas, perlu sebuah sistem aplikasi yang unggul dan terintegrasi dalam pelaksanaan pengelolaan absensi;

b. bahwa untuk mewujudkan inovasi pengelolaan absensi berupa aplikasi sistem kehadiran pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu membentuk Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

jdih.kpu.go.id/bali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

jdih.kpu.go.id/bali

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

jdih.kpu.go.id/bali

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Kehadiran Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Tim Perencana Aplikasi;
4. Tim Pembuatan Aplikasi.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Tim;
2. Melaksanakan pengembangan aplikasi;
3. Melakukan sosialisasi kepada pengguna;
4. Melaksanakan evaluasi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Pengarah memiliki tugas yaitu:
 a. Memberikan arahan dan kebijakan dalam perencanaan, pengembangan, serta implementasi aplikasi agar selaras dengan visi, misi dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
 b. Menetapkan tujuan dan sasaran pengembangan sistem;
 c. Memberikan persetujuan terhadap desain dan fitur utama aplikasi;
 d. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas tim perencana dan tim pembuat;
 e. Memastikan ketersediaan dukungan sumber daya yang diperlukan;
 f. Memastikan pelaksanaan pengembangan aplikasi sesuai dengan rencana kerja;
 g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan dan memberikan rekomendasi perbaikan guna menjamin aplikasi berjalan efektif, akuntabel, dan mendukung peningkatan disiplin serta kinerja pegawai.

jdih.kpu.go.id/bali

2. Penanggungjawab memiliki tugas yaitu:
 a. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan implementasi aplikasi;
 b. Memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan ketentuan peraturan yang berlaku;
 c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja tim perencana dan tim pembuat, mengambil keputusan operasional atas permasalahan yang timbul selama proses pengembangan maupun pemanfaatan sistem;
 d. Memastikan keamanan serta keakuratan data kehadiran pegawai
 e. Menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan kepada pimpinan
 f. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan aplikasi;
3. Tim Perencana Aplikasi memiliki tugas yaitu:
 a. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terkait pengelolaan data kehadiran pegawai;
 b. Merancang spesifikasi sistem yang mencakup fitur, alur proses, serta integrasi dengan sistem kepegawaian yang telah ada;
 c. Melakukan uji coba dan evaluasi sistem sebelum implementasi;
 d. Menyusun pedoman penggunaan dan rekomendasi pengembangan lanjutan guna memastikan sistem berjalan efektif, akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tim Pembuatan Aplikasi memiliki tugas yaitu:
 a. Melaksanakan pengembangan teknis aplikasi sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan yang telah ditetapkan;
 b. Melakukan perancangan desain sistem dan basis data, membangun fitur-fitur utama seperti pencatatan

jdih.kpu.go.id/bali

kehadiran berbasis lokasi dan waktu, rekapitulasi otomatis, serta pelaporan;

c. Memastikan keamanan dan kerahasiaan data pegawai melalui penerapan standar keamanan sistem informasi.
d. Melakukan integrasi dengan sistem kepegawaian atau aplikasi pendukung lainnya;
e. Melaksanakan uji coba (testing) dan perbaikan (debugging) untuk menjamin aplikasi berjalan optimal;
f. Menyediakan dokumentasi teknis dan panduan penggunaan, serta memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem guna memastikan aplikasi dapat digunakan secara efektif, akurat

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM KEHADIRAN PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A.	**Pengarah**		
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
B.	**Penanggungjawab**		
1.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Penanggungjawab
C.	**Tim Administrasi dan Perlengkapan**		
1.	I Wayan Gede Budiartha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Tim
2.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
3.	Ketut Anna Meliana	Pelaksana	Anggota
4.	Adena Nurkhaliza	Pelaksana	Anggota

jdih.kpu.go.id/bali

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
D.	**Tim Pembuatan Aplikasi**		
1.	I Made Ardana	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Ketua Tim
2.	Putu Githa Gowinda	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	Kadek Vigyan Melati Sukma Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Putu Agus Fredy Satya Dharma	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	I Wayan Adi Saputra	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Putu Bagus Khrisnanda Kamajaya Artha	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali